



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 15 Juli 1980.
Nomor : 10596/80.
Perihal : Pembentukan Team Rekomendasi Pemberian Izin
Pedagang Eceran Obat.
Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran prosedur pemberian Izin Berdagang Obat bagi Pedagang-pedagang Eceran Obat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu dibentuk suatu team yang personalianya terdiri dari Instansi-instansi yang berhubungan dengan perdagangan obat-obatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Obat Keras (Stb No. 419 Tahun 1949);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 167/Kab/BVII/72.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Team Rekomendasi Pemberian Izin Pedagang Eceran Obat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- II. Susunan Personalia Team tersebut sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala DKK Kotamadya DT. II Bandung.
 2. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengawasan Obat/Farmasi.
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra.
 4. Wakil Sekretaris : Kepala Subag. Kesmas-Bagian Kesra.
 5. Anggota : 1. Kantor Sosial Politik.
2. Bagian Perekonomian.
3. Kanwil Dep. Perdagangan.
4. Seksi Pengawasan Bangunan.
- III. Tugas dan Tata Kerja Team ditunjuk berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan yang akan diatur tersendiri di dalam suatu Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Ka. Kanwil Departemen Kesehatan Prop. Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Assisten Sekotda I s/d III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Dinas, Bagian, Kantor Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Pembantu Walikotamadya se-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan se-Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.